



KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

NOMOR 112 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 319/PL.02.5-BA/51/2.1/2024 tanggal 22 September 2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 568 Tahun 2024);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 569 Tahun 2024);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 107 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Batasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2024 sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Pembatasan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen kampanye/konsultan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I Gusti Gede Made Gustem Lasida



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI
NOMOR 112 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR BALI TAHUN 2024

RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2024

URAIAN KEGIATAN	KUANTITAS					RINCIAN			JUMLAH	
Rapat Umum	100000	Orang	x	2	Kali	x	Rp. 30.000	SBD	=	Rp. 6.000.000.000
Pertemuan Terbatas	2000	Orang	x	50	Kali	x	Rp. 30.000	SBD	=	Rp. 3.000.000.000
Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1000	Orang	x	50	Kali	x	Rp. 30.000	SBD	=	Rp. 1.500.000.000
Pembuatan Bahan Kampanye	8	Kegiatan	x	30000	Jumlah Pemilih	x	30%	x	Rp. 100.000	= Rp. 7.200.000.000
Penyebaran Bahan Kampanye	228	Paket				x	Rp. 100.000	SBD	=	Rp. 22.800.000
Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1539	Buah				x	Rp. 325.000	SBD	=	Rp. 500.175.000

KEGIATAN LAIN YANG TIDAK MELANGGAR LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN DAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN*

URAIAN KEGIATAN	KUANTITAS					RINCIAN			JUMLAH	
Kegiatan Lainnya	50000	Orang	x	8	Kali	x	Rp. 50.000	SBD	=	Rp. 20.000.000.000

ALAT PERAGA KAMPANYE

URAIAN KEGIATAN	KUANTITAS					RINCIAN			JUMLAH	
Reklame (Billboard)	100%	Persen	x	17	Buah	x	Rp. 72.000.000	SBD	=	Rp. 1.224.000.000
Baliho	200%	Persen	x	45	Buah	x	Rp. 3.902.400	SBD	=	Rp. 351.216.000
Spanduk	200%	Persen	x	716	Buah	x	Rp. 325.200	SBD	=	Rp. 465.686.400

BAHAN KAMPANYE

URAIAN KEGIATAN	KUANTITAS					RINCIAN			JUMLAH	
Selebaran	100%	Persen	x	75000	Jumlah Pemilih	x	Rp. 3.700	SBD	=	Rp. 277.500.000
Brosur	100%	Persen	x	75000	Jumlah Pemilih	x	Rp. 3.700	SBD	=	Rp. 277.500.000
Pamflet	100%	Persen	x	75000	Jumlah Pemilih	x	Rp. 3.700	SBD	=	Rp. 277.500.000

Poster	100%	Persen	x	75000	Jumlah Pemilih	x	Rp. 13.100	SBD	=	Rp. 982.500.000
Jasa Manajemen Konsultasi	1	Paket				x	Rp. 35.000.000		=	Rp. 35.000.000

BAHAN KAMPANYE IKLAN

URAIAN KEGIATAN	KUANTITAS			RINCIAN			JUMLAH		
Kampanye Melalui Media Sosial	20	Paket		x	Rp.770.000			=	Rp.15.400.000

TOTAL

Rp.42.129.277.400

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT



ttd.

Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi

dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM

I DEWA AGUNG GEDE LIDARTAWAN

I Gusti Gede Made Gustem Lasida